

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, adanya ahli waris pengganti tetap memberi batasan mengenai bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Kedudukan ahli waris pengganti yang dirumuskan pada Pasal 185 ayat (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut yang pada Pasal 173. Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa si pewaris maupun ahli waris pengganti harus beragama Islam.

2. Dalam perspektif KUHPperdata pada ahli waris pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*) yaitu, mewarisi berdasarkan pergantian. Konsep ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 841-848 KUHPperdata. Pada Pasal 841 KUHPperdata disebutkan bahwa pergantian adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya.
3. Adapun perbandingan kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPperdata, yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris yang di mana kedudukan ayah tersebut digantikan oleh anaknya. Sedangkan, perbedaan dari keduanya adalah menurut Kompilasi Hukum Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang dalam pembagian harta warisan ahli waris pengganti laki-laki menerima lebih banyak dari pada ahli waris

perempuan. Dalam kewarisan KUHPperdata, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang di gantikannya, bagian ahli waris pengganti laki-laki sama dengan perempuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Secara akademik, hendaknya pengaturan mengenai ahli waris pengganti perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Terutama materi dan redaksi Pasal-pasal dalam Buku II tentang kewarisan, Serta meningkatkan Peraturan Pemerintah atau bahkan menjadi Undang-undang. Sehingga permasalahan dalam kewarisan ahli waris pengganti dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam maupun KUHPperdata.
2. Secara aplikatif, sebaiknya dalam menyelesaikan kewarisan terutama pada ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPperdata. Maka, praktisi hukum hendaklah tetap berpedoman dan mengacu kepada Pasal-pasal tersebut untuk

menyelesaikan masalah waris bila ditemukan di masyarakat permasalahan atau kasus ahli waris meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan diperlukan juga adanya Undang-undang yang mengatur hukum waris islam selain Kompilasi Hukum Islam. Karena dengan adanya ketentuan itu maka dalam menyelesaikan kasus kewarisan tersebut dapat terciptanya persamaan persepsi dari kalangan penegak hukum, sehingga tidak ada para pihak yang dirugikan.